



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2007**

## TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu dibuat Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
- b. Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

**KESATU** : Menetapkan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 ke dalam 3 (tiga) Tahap kegiatan yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Penyelesaian

**KEDUA** : Kegiatan Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyelesaian, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diatas, meliputi:

### **I. TAHAP PERSIAPAN**

1. Penyusunan Peraturan-peraturan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
  - a. Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
  - b. Keputusan tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 di Kabupaten/Kota masing-masing;
  - c. Peraturan tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - d. Peraturan tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih;
  - e. Peraturan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau;
  - f. Peraturan tentang Tata Cara Pencalonan;
  - g. Peraturan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon;
  - h. Peraturan tentang Tata Cara Kampanye;
  - i. Peraturan tentang Petunjuk Teknis Panduan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
  - j. Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Alat Kelengkapan dan Administrasi Logistik;
  - k. Keputusan tentang Pedoman Penggunaan Alat Kelengkapan dan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

- I. Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
- m. Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2. Pembentukan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara :
  - a. Pembentukan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara :
    - 1 ) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
    - 2 ) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
  - b. Pelantikan dan pelatihan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara :
    - 1 ) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
    - 2 ) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
3. Rapat Kerja KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.
4. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Penyampaian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara;
7. Sosialisasi Informasi dan atau Pendidikan Pemilih
8. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau:
  - a. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau;
  - b. Akreditasi dan Pengumuman Pemantau.
9. Pembentukan Tenaga Konsultan
  - a. Konsultan Hukum
  - b. Auditor Dana Kampanye

## **II. TAHAP PELAKSANAAN**

### **1. Pemukhtahiran data pemilih/penetapan pemilih:**

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Tanggapan Masyarakat;
- c. Pencatatan data pemilih perbaikan;

- d. Pengumuman Daftar Pemilih perbaikan;
- e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Rekapitulasi, Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- i. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS
- j. Penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap
- k. Penyampaian Kartu Pemilih.

## **2. Pencalonan**

- a. Pengumuman Pendaftaran di Media Massa, pengambilan formulir pencalonan Partai Politik dan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
- b. Penutupan pendaftaran;
- c. Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon;
- d. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian pasangan calon dan pengumuman kepada masyarakat;
- e. Perbaikan Kelengkapan/syarat Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- f. Penelitian ulang perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon dan Pemberitahuan hasil penelitian ulang;
- g. Penetapan, pengumuman dan penentuan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;

## **3. Pencetakan dan Pendistribusian**

- a. Validasi Surat Suara
- b. Estimasi Kebutuhan, Proses Administrasi Pengadaan dan Mekanisme Pendistribusian Alat Kelengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), formulir, Berita Acara, Daftar calon dan Surat Suara;
- c. Pencetakan dan pengadaan Daftar Calon Kepala Daerah, Jenis-jenis Formulir, Berita Acara, Surat Suara, dan Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Pendistribusian Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jenis-jenis formulir, Berita Acara, surat suara dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - 1) Pendistribusian surat suara, daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jenis-jenis Formulir dan Berita Acara serta alat kelengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPU Kab/Kota;
  - 2) Pendistribusian...../6

- 2) Pendistribusian surat suara, daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jenis-jenis Formulir dan Berita Acara serta alat kelengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke PPK;
- 3) Pendistribusian surat suara, daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jenis-jenis Formulir dan Berita Acara serta alat kelengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke PPS;
- 4) Pendistribusian surat suara, daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jenis-jenis Formulir dan Berita Acara serta alat kelengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke TPS;

**4. Kampanye :**

- a. Pendaftaran Tim Kampanye;
- b. Pertemuan antar Tim Kampanye/Pasangan Calon dan KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi Sumatera Utara;
- c. Persiapan jadwal kampanye dan lokasi kampanye;
- d. Penetapan jadwal Kampanye;
- e. Pertemuan dengan Muspida Plus
- f. Pelaporan sumbangan dana kampanye oleh Pasangan Calon sebelum kampanye;
- g. Kampanye;
- h. Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon;
- i. Pengumuman sumbangan dana kampanye melalui media massa sebelum kampanye;
- j. Masa Tenang
- k. Pembersihan alat peraga/atribut kampanye.
- l. Pelaporan sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon setelah kampanye;
- m. Pengumuman sumbangan dana kampanye melalui media massa setelah kampanye
- n. Laporan dana kampanye oleh Pasangan Calon kepada KPU;
- o. Penyerahan laporan dan kampanye oleh KPU Provinsi kepada Akuntan Publik;
- p. Penyelesaian Audit dana kampanye oleh kantor Akuntan Publik;
- q. Pengumuman hasil audit.

**5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:**

- a. Persiapan:
  - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah;
  - 2) Pembentukan KPPS;
  - 3) Pelatihan Ketua KPPS;

- 4) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS oleh PPS;
- 5) Pengumuman, Pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
- 6) Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 7) Pidato Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjelang Pemungutan Suara.

b. Pelaksanaan:

- 1 ) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh KPPS :
  - a) Penyusunan dan penyampaian sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
  - c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - e) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- 2 ) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran I
- 3 ) Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan:

- i. Penyampaian penetapan Pasangan Calon terpilih oleh KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi;
- ii. Pengusulan calon terpilih oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Mendagri

4) Pelantikan Calon Terpilih

**6. Pencetakan dan pendistribusian Putaran II :**

- a. Pengumuman Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Putaran II.
- b. Pencetakan dan pendistribusian Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Surat Suara, jenis-jenis formulir dan kelengkapan administrasi TPS dari KPU Kab/Kota ke PPK,PPS dan KPPS.

**7. Kampanye Putaran II**

- a. Penajaman visi, misi dan program
- b. Masa tenang

## 8. Pemungutan suara dan penghitungan suara Putaran II

### a. Persiapan

- 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
- 2) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS oleh PPS;
- 3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;
- 4) Penyiapan TPS.

### b. Pelaksanaan

- 1) Pemungutan suara putaran II dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS :
  - a) Penyusunan dan penyampaian sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
  - c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK;
  - d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota;
  - e) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
- 2) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara putaran II.
- 3) Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan :
  - a. Jika tidak ada gugatan :
    - i. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi;
    - ii. Pengusulan pasangan calon oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Mendagri.
  - b. Jika ada gugatan :
    - i. Pengajuan keberatan/gugatan atas hasil penetapan;
    - ii. Keputusan MA;
    - iii. Penyampaian Keputusan MA kepada KPU Provinsi;
    - iv. Penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi sesuai putusan MA dan penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi;

- v. Pengusulan pasangan calon oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Mendagri;

4) Pelantikan Calon Terpilih

**III. TAHAP PENYELESAIAN**

1. Laporan KPU Provinsi kepada KPU.
2. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPR, Presiden melalui Mendagri, Gubernur dan DPRD Provinsi.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.
4. Pertanggung jawaban anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.
5. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.

- KETIGA** : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diatas, merupakan kegiatan yang berkesinambungan.
- KEEMPAT** : Sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing dinyatakan sebagai berikut:
1. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti, serta dinyatakan gugur;
  2. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi, serta menetapkan pasangan calon pengganti, paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- KELIMA** : Sebagaimana bunyi pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dinyatakan "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua".
- KEENAM** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 01 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KETUA,**

dto

**IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum**

**Tembusan:**

1. Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Ass. Ketata Prajaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sumatera Utara;
10. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara;
12. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara;
13. Para Camat se Provinsi Sumatera Utara;
14. Para Kepala Desa/Lurah se Provinsi Sumatera Utara;
15. Para Ketua Partai Politik Provinsi Sumatera Utara;
16. Para Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon;
17. Para Ketua PPK se Provinsi Sumatera Utara;
18. Para Ketua PPS se Provinsi Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KPTI Provinsi Sumatera Utara

Kabag Hukum dan Humas,



Drs. H. Syahruddin Sitompul